

**BOTTOM UP PLANNING DALAM PEMBUATAN
KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN
PINELENG KABUPATEN MINAHASA**

Jetty Mawara

Abstrak : Kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat adalah faktor yang cukup dominan bagi keberhasilan pembangunan. Prinsip perimbangan antara kebijakan pemerintah dan prakarsa/partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan Bottom Up Planning dalam pembuatan kebijakan pemerintah desa di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa.

Metode Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif. populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat dan perangkat pemerintah desa di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, yang terdiri dari anggota BPD, tokoh masyarakat, dan anggota masyarakat umum yang mempunyai hak politik. Sampel lokasi diambil dari 4 (empat) desa yang ada di Kecamatan Pineleng masing-masing Desa Pineleng I, Sea, Kalalsey, Tateli

Hasil penelitian BPD sangat berperan dalam Pelaksanaan bottom up planning di Kecamatan Pineleng dapat dilihat dari indikator-indikator hasil penelitian berikut ini : Peranan BPD dalam perencanaan pembangunan Partisipasi masyarakat untuk menghadiri pertemuan umum/ musyawarah. Partisipasi responden dalam memberikan usul/pendapat dalam pembuatan kebijakan terkategori baik

Kata Kunci : Bottom Up Planning, Kebijakan

PENDAHULUAN

Pembangunan Desa sebagai aktivitas untuk mengentaskan kemiskinan Pedesaan, merupakan kiat andal yang selalu vocal digemakan. Pemerintah dalam upaya peningkatan derajat hidup masyarakat Desa. Operasionalisasi dari kemampuan kiat ini tampak dari aneka ragam program pembangunan yang dirancang dan disasarkan kepada masyarakat desa. Realisasinya memang telah membawa dampak yang positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, namun di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat banyak kekurangan yang perlu dibenahi

demi kesinambungan dan kelanjutan pembangunan desa.

Salah satu aspek yang dapat ditelusuri sebagai kendala dalam upaya pembenahan pembangunan desa adalah aspek administratif. Indikator kendala administratif ini dapat dirujuk pada sisi kelembagaan, fungsi, proses maupun kapabilitas aparat pada strata pemerintahan desa. Dalam kajian ini analisis diarahkan pada fungsi perencanaan pembangunan desa.

Dari titik pandang ini dapat ditarik suatu asumsi bahwa derajat keberhasilan pembangunan desa berhubungan secara kausal dengan

Akualitas perencanaan pembangunan desa. Karenanya perencanaan mengandung potensi yang dapat menopang keberhasilan pembangunan desa. Namun di pihak lain ia justru menjadi kendala, apabila hasil dan arah perencanaan tersebut tidak mencerminkan aspirasi atau felt need masyarakat desa dalam pembuatan kebijakan pemerintah desa untuk pembangunan desa

Bahwa salah satu karakteristik demokratisasi dalam pemerintahan desa adalah terdapatnya Badan Permusyawaratan Desa. Yang dimaksud dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam UU no 32 Tahun 2004 adalah sebutan nama Badan Perwakilan Desa sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang anggota-anggotanya dipilih secara langsung dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan. Badan ini berfungsi :pertama Mengayomi adat istiadat desa; Kedua, bersama dengan Hukum TUA menetapkan peraturan desa; Ketiga, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; serta Keempat, melakukan pengawasan dari Badan Perwakilan Desa meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan

desa;anggaran pendapatan dan belanja desa dan keputusan Hukum Tua

Demokrasi adalah nilai yang orisinal dimiliki dalam penyelenggaraan pemerintah. Nilai demokrasi tersebut ada di desa dan merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia. Disamping itu proses pengambilan keputusan di desa juga dilaksanakan secara demokratis melalui wadah tersendiri yang sekarang diberi nama Badan Perwakilan Desa (BPD) atau sebutan lain. Dalam penyusunan kebijakan desa yang berbentuk peraturan desa pelaksanaannya juga dilakukan secara demokratis.

Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan politik adalah kehidupan demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan baik. Demokrasi hanya menjadi slogan atau suatu konsep yang sudah dimanipulasi, dalam hal ini terlihat bahwa pemerintah hanya mengemukakan tentang pentingnya keterbukaan untuk menyampaikan pendapat tetapi pada kenyataannya kebijakan yang dibuat bukan merupakan aspirasi atau kemauan masyarakat. Terlihat juga dalam 'Praktek pembuatan kebijakan pemerintah banyak dimanipulasi dengan mengadakan rekayasa-rekayasa terhadap masyarakat

yang diikutsertakan dalam penentuan kebijakan.

Kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat adalah faktor yang cukup dominan bagi keberhasilan pembangunan. Prinsip perimbangan antara kebijakan pemerintah dan prakarsa/partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa, secara serentak telah terjadi interaksi antara pemerintah di satu pihak dan masyarakat desa dilain pihak, atau dengan kata lain telah terjadi hubungan timbal balik yang saling pengaruh mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Agar masyarakat desa dapat tergerak, terdorong ataupun timbul inisiatif berpartisipasi, jika mereka turut dilibatkan secara langsung dalam proses pengambilan keputusan baik dalam proses pembuatan maupun pelaksanaan program pembangunan desa mereka; ataupun secara tidak langsung bahwa rencana-rencana pembangunan desa yang datang dari atas atau dari kebijakan pemerintah sudah merupakan artikulasi aspirasi atau perwujudan dari kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan atau diharapkan oleh masyarakat desa yang bersangkutan.

Arahan kebijakan diatas menghendaki perencanaan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah (Bottom Up dan Top Down Planning). Secara empirik

penerapan peraturan ini masih belum berlangsung secara mulus, karena dalam prakteknya pendekatan dari atas (Top Down) masih dominan.

Untuk memahami munculnya gejala menguatnya "Top Down" dan lemahnya "Bottom Up", maka perlu dilacak berbagai kendala yang bersumber pada konfigurasi politik, ekonomi, dan sosial budaya yang ada.

Apabila diasumsikan bahwa partisipasi masyarakat desa sebagai wujud demokrasi (otonomi) dalam pembangunan desa mutlak dibutuhkan untuk lebih menjamin terciptanya efektivitas perencanaan, maka supaya ada keperluan untuk mempertanyakan; apakah secara internal kondisi pemerintah dan masyarakat desa sudah cukup mampu untuk merancang dan menandai perencanaan desa yang "Bottom Up" sifatnya ?

Pertanyaan ini sangat mendasar sekali, karena walaupun secara struktural formal BPD sebagai wadah untuk menyalurkan kerauan dari bawah sudah tersedia, namun secara material belum banyak berfungsi sebagaimana peruntukannya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin meneliti tentang pelaksanaan "Bottom Up Planning" dalam pembuatan

kebijakan di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Variabel Penelitian dan Definisi konseptual

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah bottom up planning dalam pembuatan kebijakan desa sebagai variabel tunggal dalam penelitian. Pelaksanaan Bottom up planning dalam pembuatan kebijakan desa didefinisikan sebagai ; keikutsertaan masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik dengan mengambil bagian dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah desa yang berupa rencana pembangunan desa, yang dimaksud keikutsertaan masyarakat desa unmk ikut mengambil bagian dalam mempengaruhi pembuatan rencana pembangunan desa yang berupa kebijakan oleh pemerintah desa. Indikator partisipasi politik antara lain ; ikut serta dalam rapat-rapat, keaktifan membérik masukan/saran, pendapat dalam mempengaruhi dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah desa dengan ikut serta juga dengan mengadakan komunikasi dengan sesama anggota masyarakat dalam

pembuatan perencanaan sebagai kebijakan pemerintah desa.

B. Populasi dan Sampel

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat dan perangkat pemerintah desa di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, yang terdiri dari anggota BPD, tokoh masyarakat, dan anggota masyarakat umum yang mempunyai hak politik. Sampel lokasi diambil dari 4 (empat) desa yang ada di Kecamatan Pineleng masing-masing Desa Pineleng I, Sea, Kalalsey, Tateli,. Pengambilan sampel dilakukan secara proporsional, yang jumlah sampel diambil sebanyak 100 orang dimana tiap-tiap desa yang menjadi lokasi penelitian diambil sebanyak 25 orang sampel responden.

C. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Instrumen atau alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner atau daftar pertanyaan. Cara atau teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data primer adalah dengan mengadakan wawancara langsung terhadap sampel responden dalam pengisian kuesioner serta mengadakan observasi langsung. Untuk

mendapatkan data sekunder dilakukan dengan mengadakan pencatatan melalui data statistik di lokasi penelitian serta literatur-literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif terhadap pelaksanaan Bottom up planning dan partisipasi masyarakat desa dalam pembuatan kebijakan pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan desa di Kecamatan Pineleng dengan mendeskripsikan melalui tabel distribusi frekuensi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan BPD Dalam Pelaksanaan Bottom Up Planning

Berdasarkan hasil penelitian bahwa salah satu karakteristik demokratisasi dalam pemerintahan desa adalah terdapatnya Badan Permusyawaratan Desa. Yang dimaksud dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah sebutan nama Badan Perwakilan Desa sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang anggota-anggotanya dipilih secara langsung dari dan oleh penduduk desa

yang memenuhi persyaratan. Badan ini berfungsi : Pertama, mengayomi adat istiadat desa ; Kedua, bersama dengan Hukum Tua menetapkan Peraturan Desa ; Ketiga, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; serta Keempat, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah Desa. Yang termasuk fungsi pengawasan dari Badan Perwakilan Desa meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa ; anggaran pendapatan dan belanja desa ; dan kepuksan Hukum Tua.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan ; Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa/Hukum Tua atau yang disebut dengan nama lain, beserta perangkat desa lainnya. Pemerintah Desa ini merupakan badan Eksekutif, disamping adanya badan legislatif desa yang disebut Badan Perwakilan Desa. Kedua badan ini, yaitu Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa merupakan Pemerintahan Desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa otonom

Dari uraian diatas terlihat dengan jelas bahwa Badan Perwakilan Desa mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam rangka pembuatan berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

B. Pelaksanaan Bottom up planning dalam Pembuatan Kebijakan Pemerintah Desa di Kecamatan Pineleng

1. Peranan BPD Dalam Merencanakan Program Pembangunan

Dalam kegiatan organisasi atau lembaga apapun tentunya mempunyai tujuan, untuk mencapai tujuan tersebut dalam pelaksanaannya selalu diawali dengan suatu perencanaan. Demikian halnya dengan BPD dituntut suatu kemampuan atau kualitas yang mantap dalam rangka merencanakan pembangunan desa sehingga tujuan yang akan dicapai dapat terlaksana dengan baik. Proses penyusunan rencana pembangunan desa suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat, berdasarkan hasil wawancara dengan pemuka masyarakat dan perangkat desa bahwa pembuatan perencanaan pembangunan desa adalah sebagai berikut :

Adapun penyusunan rencana pembangunan di tingkat desa dilaksanakan oleh setiap BPD dibantu oleh Kepala Urusan Pembangunan Desa Kecamatan yang dibantu oleh Camat. Mekanisme penyusunan rencana

pembangunan oleh Badan Perwakilan Desa sebagai berikut :

1. Tahap pertama adalah rapat BPD, pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat. Dalam rapat tersebut diberikan kesempatan untuk menyampaikan masalah-masalah yang ada di tiap-tiap jaga, dari masalah yang dikemukakan ini dianalisa secara umum untuk kemudian ditentukan sebagai skala prioritas dalam bentuk usulan rencana proyek/kegiatan pembangunan desa.
2. Daftar rencana proyek yang telah disusun tersebut diserahkan kepada Ketua BPD untuk dibahas dalam rapat BPD. Setelah memperoleh kesempatan mengenai skala prioritas dalam daftar usulan proyek termasuk proyek pembiayaan yang berasal dari APBN, APBD Tingkat I, APBD Tingkat II serta dana-dana lain yang sah, maka Hukum Tua membuat Surat Keputusan sebagai hasil dari rapat BPD mengenai persetujuan daftar usulan rencana proyek/kegiatan pembangunan desa.
3. Surat Keputusan Hukum Tua bersama-sama lampiran daftar usulan rencana proyek tersebut

disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati.

Dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengirimannya, apabila tidak ada jawaban/tanggapan maka daftar usulan rencana proyek tersebut dianggap telah mendapat pengesahan.

4. Apabila daftar usulan rencana proyek tersebut telah disetujui oleh Bupati, dengan⁶ melalui Camat diserahkan kepada Pemerintah Desa dalam bentuk Dafiir Isian Proyek (DIP), setelah itu semua pengurus BPD melakukan rapat untuk membicarakan waktu pelaksanaan proyek pembangunan tersebut.

Untuk melihat sejauh mana penerapan BPD dalam merencanakan pembangunan, akan dikemukakan tentang hasil penelitiannya. Dari hasil analisa data dapat dilihat bahwa peranan BPD dalam perencanaan pembangunan desa di kecamatan pineleng menunjukkan keberhasilannya, karena dari 100 responden, yang diteliti ternyata 84% menyatakan baik, 14% menyatakan cukup baik dan hanya 2% yang menyatakan kurang baik peranan BPD

dalam merencanakan pembangunan Desa di Kecamatan Pineleng

Untuk melihat sejauhmana peranan BPD dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa akan dikemukakan hasil penelitiannya.

Dari hasil analisis Tentang Peranan BPD Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat di mana masyarakat menilai bahwa peranan BPD untuk menggerakkan partisipasi dalam pembangunan dapat dikatakan baik, karena dari 100 responden yang diteliti menyatakan BPD sering 73%, kadang-kadang 22% dan tidak pernah 5% dalam menggerakkan partisipasi masyarakat.

2. Peranan Partisipasi Masyarakat Desa Pelaksanaan "Bottom Up Planning"

Daya upaya pemerintah bersama masyarakat untuk melaksanakan pembangunan desa/kelurahan hanya akan berhasil bila dilaksanakan dengan suatu pola, sistem dan mekanisme yang tepat. Mekanisme pembangunan desa adalah suatu proses perpaduan dua kelompok kegiatan partisipasi.

Berdasarkan kenyataan bahwa program pembangunan pada dasarnya merupakan hasil perencanaan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah bottom up and top down planning.

Dalam pembahasan ini penulis akan meneliti tentang kegiatan-kegiatan partisipasi masyarakat yang tumbuh dari bawah “bottom up” sebagai inisiatif yang kreasi yang mahir dan kesadaran serta tanggungjawab masyarakat yang mutlak, perlu sesuai hakekat pembangunan desa yang pada prinsipnya dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan pengarahan, bimbingan bantuan dan pengawasan pemerintah.

Berbagai kegiatan masyarakat dalam pembangunan desa dipadukan melalui BPD diharapkan mampu merencanakan sendiri kegiatan pembangunan yang sumber pembiayaannya berasal dari swadaya masyarakat itu sendiri meskipun ada bantuan yang berasal dari pemerintah, walaupun hanya bersifat rangsangan (stimulasi).

Proyek-proyek pembangunan desa yang dibangun atas inisiatif masyarakat dimana perencanaan, pelaksanaan dan pembiayaan diorganisir melalui kegiatan BPD menyangkut pembangunan bidang prasarana produksi, prasarana perhubungan, prasarana pemasaran dan prasarana sosial.

Untuk melihat sejauh mana peranan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan “Bottom Up” di Kecamatan Pineleng.

Berikut ini akan dikemukakan secara deskriptif dalam bentuk tabel hasil penelitian tentang pelaksanaan bottom up planing dalam pembuatan kebijakan pemerintah desa melalui partisipasi masyarakat desa di Kecamatan Pineleng.

Frekuensi keikutsertaan responden dalam menghadiri pertemuan umum/musyawarah desa di Kecamatan Pineleng terlihat bahwa : dari sejumlah 100 orang responden yang diedarkan kuesioner dan disertai dengan wawancara yang lebih mendalam, 57 % atau sebanyak responden menyatakan bahwa selalu/sering ikut serta menghadiri penemuan umum/musyawarah desa, 28 % responden menyatakan ‘jarang’ ikut serta menghadiri pertemuan umum/musyawarah desa , 9 % responden menyatakan ‘jarang sekali’ hanya sekali ikut serta menghadiri pertemuan umum/musyawarah desa selama diadakan pertemuan umum/musyawarah desa dan 6 % responden menyatakan tidak pernah ikut serta menghadiri pertemuan umum/musyawarah desa selama diadakan "pertemuan umum/musyawarah desa .

Dari hasil penelitian, memperlihatkan frekuensi partisipasi responden dalam memberikan usul/pendapat dalam pembuatan kebijakan pemerintah desa di Kecamatan

Pineleng terlihat bahwa : dari sejumlah 100 orang responden yang diedarkan kuesioner dan disertai dengan wawancara yang lebih mendalam, 55 % responden menyatakan bahwa "sering" atau 4 sampai dengan 7 kali memberikan usul/pendapat dalam pembuatan kebijakan pemerintah desa, 24 % responden menyatakan 'jarang' atau 2 dan 3 kali memberikan usul/pendapat dalam pembuatan kebijakan pemerintah desa 14 % responden menyatakan 'jarang sekali' atau satu kali memberikan usul/pendapat dalam pembuatan kebijakan pemerintah desa dan 7 % responden menyatakan 'tidak pernah' atau satu kali memberikan usul/pendapat dalam pembuatan kebijakan pemerintah desa.

Dari hasil penelitian memperlihatkan frekuensi partisipasi responden dalam mengadakan komunikasi dengan sesama anggota masyarakat dalam pembuatan perencanaan untuk kebijakan pemerintah desa di Kecamatan Pineleng terlihat bahwa : dari sejumlah 100 orang responden yang diedarkan kuesioner dan disertai dengan wawancara yang lebih mendalam, 73 % responden menyatakan bahwa 'sering' atau 4 sampai dengan 7 kali mengadakan komunikasi dengan sesama anggota masyarakat dalam

pembuatan perencanaan untuk pembuatan kebijakah pemerintah desa, 20 % responden menyatakan 'jarang' atau 2 dan 3 kali mengadakan komunikasi dengan sesama anggota masyarakat dalam pembuatan perencanaan untuk pembuatan kebijakan pemerintah desa, 5 % responden menyatakan 'jarang sekali' atau satu kali mengadakan komunikasi dengan sesama anggota masyarakat dalam pembuatan perencanaan untuk pembuatan kebij akan pemerintah desa dan 2 % atau 2 orang responden menyatakan 'tidak pernah' mengadakan komunikasi dengan sesama anggota masyarakat dalam pembuatan perencanaan untuk pembuatan kebijakan pemerintah desa..

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa No.2 tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa maka mekanisme penyaluran aspirasi politik masyarakat desa terlihat bahwa kedudukan tugas dan fungsi BPD terlihat bahwa BPD sangat berperan dalam mewedahi penyaluran partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan aspirasi masyarakat atau fungsi bottom up planning.

Pelaksanaan bottom up planning di Kecamatan Pineleng dapat dilihat dari indicator-indikator hasil penelitian berikut ini :

Peranan BPD dalam perencanaan pembangunan desa di Kecamatan Pineleng menunjukkan keberhasilannya, karena dari 100 responden, yang diteliti ternyata 84% menyatakan baik, 14% menyatakan cukup baik dan hanya 2% yang menyatakan kurang baik peranan BPD dalam merencanakan pembangunan Desa di kecamatan Pineleng. '

Peranan BPD untuk menggerakkan partisipasi dalam perencanaan pembangunan dapat dikatakan baik, karena dari 100 responden yang diteliti menyatakan BPD sering 73%, kadang-kadang 22% dan tidak pernah 5% dalam menggerakkan partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat untuk menghadiri pertemuan umum/musyawarah desa di Kecamatan Pineleng berada pada kategori yang tinggi hal ini terlihat dari 100 orang responden yang diedarkan kuesioner dan disertai dengan wawancara yang lebih mendalam, 57 % atau' sebanyak responden menyatakan bahwa selalu/sering ikut serta menghadiri pertemuan umum/musyawarah desa, 28 % responden menyatakan 'jarang' ikut serta menghadiri pertemuan

umum/musyawarah desa , 9 % responden menyatakan 'jarang sekali' hanya sekali ikut serta menghadiri pertemuan umum/musyawarah desa selama diadakan pertemuan umum/musyawarah desa dan 6 % responden menyatakan tidak pernah ikut serta menghadiri pertemuan umum/musyawarah desa selama diadakan pertemuan umum/musyawarah desa .

Partisipasi responden dalam memberikan usul/pendapat dalam pembuatan kebijakan pemerintah desa di Kecamatan Pineleng berada pada kategori yang cukup tinggi hal ini terlihat bahwa, dari 100 orang responden yang diedarkan kuesioner dan disertai dengan wawancara yang lebih mendalam, 55 % responden menyatakan bahwa 'sering' atau 4 sampai dengan 7 kali memberikan usul/pendapat dalam pembuatan kebijakan pemerintah desa, 24 % responden menyatakan 'jarang' atau 2 dan 3 kali memberikan usul/pendapat dalam pembuatan kebijakan pemerintah desa 14 % responden menyatakan 'jarang sekali' atau satu kali memberikan usul/pendapat dalam pembuatan kebijakan pemerintah desa dan 7 % responden menyatakan 'tidak pernah' atau satu kali memberikan usul/pendapat dalam pembuatan kebijakan pemerintah desa.

B. Saran

Diharapkan agar masyarakat selalu memiliki rasa tanggung jawab untuk memberikan partisipasi dalam pembuatan rencana pembangunan desa yang berupa kebijakan pemerintahan desa dan dengan kesadaran yang tinggi untuk dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerinatahan desa yang merupakan hasil kesepakatan bersama dalam proses perencanaan pembangunan desa.

Diharapkan juga bagi pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis dalam merencanakan pembangunan sebagai suatu kebij akan di desa, karena kebijakan yang dibuat tanpa memperhatikan masukan dari masyarakat maka kebijakan tersebut tidak akan ditunjang dan dilaksanakan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, J.E., 1979, *Public Policy Making*, New York; Holt, Rinehart and Winston. '

Cheppy Haricahyono, 1986. *Ilmu Politik dan Perspektifnya*, Tiara Wacana Yogyakarta.

Goni Jourdan, 1984. *Hubungan Antara Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat Desa Dalam*

Pembangunan Pedesaan di Minahasa, Thesis Pasca Sarjana UGM Yogyakarta.

Hoogerwerf, A., 1983, *Ilmu Pemerintahan*, Erlangga, Jakarta.

Huntington, S, dan Nelson, 1986. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Rinda Cipta, Jakarta.

Ibnu Syamsi, 1986. *Pokok-pokok Kebijakan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran Pembangunan Nasional dan Daerah*, Rajawali Jakarta.

Islamy, Irfan, 1984. *Prinsip-Prinsip Pembuatan Kebijakan Negara*, Aksara Baru, Jakarta.

Mirriam Budiarjo, 1982. *Partisipasi dan Partai Politik*, PT. Gramedia, Jakarta.

Mubiarto dan Kartadirdjo Sartono, 1986, *Pembangunan Pedesaan di Indonesia*, Yokjakarta, Liberty.

Ndraha Taliziduhu, 1987, *Pembangunan Masyarakat*, Jakarta, PT. Bina Aksara.

Pamudji, S., 1995, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.

Poerwadarminta, W.J.S., 1974. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Suharsimi Arikunto, 1985. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Bina Aksara, Jakarta.

Saparin S., 1986. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Tjokroamidjoyo Bintoro, 1982, *Perencanaan Pembangunan*, Jakarta, PT. Gunung Agung.

Sumber-Sumber Lain

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004,
Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerinatah Kabupaten
Minahasa No.2 Tahun 2000
Tentang Badan Perwakilan Desa